

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Libag adalah aturan adat yang masih ada sampai saat ini hal ini dikarenakan :

1. Libag adalah salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Poyowa Besar.
2. Masyarakat Poyowa Besar adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan
3. Desa Poyowa Besar adalah salah Desa yang ada di Kecamatan Kotamobagu yang dalam sistem pernikahan memiliki adatnya sendiri.
4. Pernikahan yang dilaksanakan di Desa Poyowa Besar harus sesuai dengan peradatan yang berlaku, ini bukan hanya berlaku pada masyarakat Poyowa Besar akan tetapi ini juga berlaku pada masyarakat luar yang sudah menginjakan kakinya di tanah Poyowa Besar
5. Libag adalah bentuk nyata yang dilakukan oleh masyarakat demi membasmi hal-hal yang melanggar adat pernikahan serta menjauhkan masyarakat Poyowa Besar dari Fitnah serta menjadikan masyarakat yang sejahtera, aman serta menjunjung nilai-nilai budaya serta tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Poyowa Besar Kecamatan Kotamobagu harus tetap melestarikan sistem peradatan yang ada serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat tersebut
2. Pemerintah Desa Poyowa Besar harus menjalankan aturan-aturan khususnya yang berhubungan dengan sistem pernikahan dengan maksimal tanpa memihak kaum manapun.
3. Pemerintah Desa Poyowa Besar harus senantiasa menjalankan tanggungjawabnya mengenai persoalan pernikahan serta memberikan sanksi yang lebih tegas lagi agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar aturan adat serta aturan pemerintah desa
4. Masyarakat Desa Poyowa Besar harus selalu menjadi aktor dalam memberantas hal-hal yang sifatnya menyimpang terutama hal-hal yang melanggar adat pernikahan
5. Masyarakat harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang berlaku serta menerapkannya dalam keluarga dan bermasyarakat
6. Genaerasi muda harus komitmen tidak melakukan hal-hal yang menyimpang karena demi menjaga keutuhan serta kejayaan daerahnya
7. Aturan pernikahan harus dipertegas lagi dan ini menjadi pusat referensi juga bagi pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi serta Pusat untuk memperlakukan hal tersebut dalam aturan pemerintah agar hal yang

menyimpang tentang semena-mena dalam melakukan hal tersebut tidak terjadi lagi.

8. Sebagai referensi tambahan bagi pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Cartwright dan Cartwright dalam Suharsaputra. 2012. *Metode Penelitian “Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Fitrianingsih, Rani. 2015. *Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukuwono Kabupaten Jember*. Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi. Universitas Jember.
- James P. Spradley. 2006. *Metode Etnografi. Terjemahan Misbah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasution dan Moleong dalam Suharsaputra, Uhar. (2012). *Metode Penelitian “Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ni'mah, Zulfatun. 2012. *Sosiologi Hukum sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono, Juwono. 2011. *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia sebuah Tantangan*. Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

- Ainani H Ahmad. “Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia”. *Jurnal Darussalam*, Volume 10, No.2, Juli – Desember 2010.
- Bakar, Abu. *Kawin Paksa : Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan*. Ponorogo.
- Devi , Shanti Putu. *Perkawinan Usia Dini : Kajian Sosiologis Tentang Struktur Sosial Di Desa Pengotan Kabupaten Bangli*. Di akses dalam <http://sos.fisip.unud.ac.id/wpcontent/uploads/2014/06/7914-13992-1-SM.pdf>

Internet :

<http://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30789/3/Chapter%20II.pdf>

<http://sosiologismancis.blogspot.com/p/pranata-sosial-1.html>

Dokumen Resmi :

Monografi Desa Poyowa Besar Tahun 2017.

Peraturan Sangadi Desa Poyowa Besar Tahun 2013.